



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B. Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020
Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbptpsumut@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 07 /SK/OT.040/H.12.1/01/2023

Tentang

PENUNJUKAN KOORDINATOR IP2TP PASAR MIRING
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan IP2TP Pasar Miring, maka diperlukan adanya penunjukan Koordinator IP2TP Pasar Miring;
- b. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Koordinator IP2TP Pasar Miring;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/05 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Pertanian;
4. Panduan pembentukan dan pemantapan kelembagaan internal Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, tanggal 30 November 2022
2. Hasil rapat pemilihan Koordinator IP2TP Pasar Miring yang telah dilaksanakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Koordinator IP2TP Pasar Miring sebagai berikut:
- Nama : Khasril Atrisiandy, SP
NIP : 197503232009011005
Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I/ III b
Jabatan : Koordinator IP2TP Pasar Miring
2. Tugas yang harus dikoordinasikan oleh Koordinator IP2TP Pasar Miring adalah:
- a. Mengkoordinir kegiatan di IP2TP Pasar Miring, UPBS, dan rumah tangga IP2TP Pasar Miring ;

- b. Merencanakan dan melaksanakan program IP2TP Pasar Miring;
 - c. Melakukan pembinaan SDM IP2TP Pasar Miring;
 - d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan di IP2TP Pasar Miring;
 - e. Bertanggung jawab kepada Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Balai;
3. Jangka waktu jabatan IP2TP Pasar Miring adalah selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara,



Dr. Khadijah EL Kamija, SPi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
4. Yang bersangkutan